



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imron Fauzi Bin Chasbulloh als. Sukron als. Bagong
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/23 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Klaten RT. 001 RW. 005 Desa Gegeran,  
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo KTP:  
Kampung Cikolak RT. 002 RW. 004 Desa  
Peundeuy, Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Imron Fauzi Bin Chasbulloh als. Sukron als. Bagong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh UCUK AGIYANTO, S.H, M.H., WAFA ZAENASSA'DY, SH dan PUJianto., SH.I, Advokat/Konsultan Hukum di LBH Muhammadiyah, beralamat di Jalan Jawa No. 38 Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2021, yang telah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor  
1/HK/SK.Pid/01/2021/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Secara Bersama menyediakan untuk dijual Barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 47.465.600,-** (empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (BKC HT) jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
    - Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (BKC HT) jenis SKM merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 (empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
    - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Xenia Type F651RV GMDFJ 4x2 MT a.n ARIF SUPRAPTO dengan nopol AE 984 SI, Nomor Rangka: MHKV1BA2JBK004038, Nomor Mesin : DK00060 beserta kunci dan STNK-nya;
- Digunakan untuk perkara lain An. SARUL MUSOFA LUBIDIN BIN CHASBULLAH**
- 1 (satu) buah KTP a.n Imron Fauzi NIK: 3205262308720001;

Hal 2 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8430 6917 1408;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8421 0906 8665;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8421 3448 3327;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI Nomor: 5264 2210 2108 0173;
- 1 (satu) buah kartu Mandiri E-Money Nomor: 6032 9860 7705 9698;
- 1 (satu) buah SIM C a.n Imron Fauzi Nomor: 720813331043;
- 1 (satu) buah SIM A a.n Imron Fauzi Nomor: 720813331160;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS model ASUS\_X00DDA warna Abu-  
Abu, IMEI1: 352319081142976, IMEI2: 352319081142968;
- 1 (satu) buah handphone merk Brandcode Model B9900 warna hijau  
kombinasi oranye, IMEI1: 352166110126821, IMEI2: 352166110126839;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus a.n Bpk Imron Fauzi,  
No.Rekening: 0458466129;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3205260402150001;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi setor tunai BRI tanggal 15 September 2020  
ke nomor rekening 387701017450539 a.n PARTI sejumlah  
Rp.1.000.000,00

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.10.000,00;
- Uang logam sejumlah Rp.5.500,00
- Uang tunai Rp.1.000.000,- (pecahan Rp.100.000,00);

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan Putusan kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, serta denda yang tidak berat (Proporsional);
3. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan. Begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 3 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Imron Fauzi Bin Chasbulloh Als. Sukron Als.**

**Bagong** dengan cara bersama-sama dan dengan peranan masing-masing dengan sdr. Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbulloh (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara dan Dalam Surat Dakwaan Terpisah dan selanjutnya disebut Pelaku), pada Hari Rabu tgl. 23 September 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, Bertempat di Depan Toko Alfamart di Jl. Trunojoyo Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hk. PN Ponorogo, telah melakukan **Yang menawarkan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus dan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus, yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya tindak penyediaan Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita cukai, yang mana dari informasi itu para pelaku sedang dalam pengangkutan di Perjalanan dari Daerah Kepanjen Kab. Malang menuju Kab. Ponorogo dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Bermotor Roda empat Merk Daihatsu Xenia TNKB: AE-984-SI (Selanjutnya disebut Mobil Xenia) yang dikendarai oleh saksi HERMAN NASRU ARAFAH. Menindaklanjuti informasi itu, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Madiun (selanjutnya disebut Tim Bea Cukai Madiun), melakukan penyelidikan yang dimulai dengan cara menunggu di Daerah Pasar Sawoo Kab. Ponorogo. Setelah beberapa saat, Mobil Xenia yang menjadi target terlihat melintas, lalu Tim Bea Cukai Madiun bergegas mengikuti pergerakan Mobil Xenia hingga sampai di Lokasi Kejadian. Kemudian pada waktu dan lokasi kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, Tim Bea Cukai Madiun langsung memenangkan terdakwa beserta dengan Pelaku. Dari penangkapan itu, terdakwa dan pelaku kedatangan sedang membawa barang berupa sediaan Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita Cukai, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 (seribu enam ratus);
- 2) Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan Pelaku dibawa ke KPPBC TMP C untuk proses hukum lanjutan.

Bahwa Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita Cukai yang didapatkan dari Terdakwa dan pelaku dimaksud, diperoleh dengan cara membeli dari daerah Kec. Kepanjen Kab. Malang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa. Dimana untuk Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) dimaksud merupakan milik terdakwa yang nantinya menjadi persediaan untuk dijual di Daerah Sekitar Kab. Wonogiri, Kab. Magetan dan sekitarnya. Sedangkan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus) dimaksud merupakan milik Pelaku yang nantinya menjadi persediaan untuk dijual disekitar rumah pelaku.

Bahwa benar Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 dan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus) dimaksud, keduanya adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKT HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati dengan pita Cukai. Hal itu sesuai dengan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya No.: S-4359/SHPIB/WBC.11/BLBC/2020 tgl. 13 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Bea Cukai Tipe B Surabaya, dengan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk Sumber baru SBR Black Edition	Contoh merupakan tembakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.
2	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk New Unggul Exclusive	Contoh merupakan tembakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.

Sehingga dalam hal ini Negara mengalami Kerugian Sebesar Rp. 23.732.800,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penafsiran Kerugian Negara, tgl. 24 September 2020. Dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Charda Ika Wijaya, dengan hasil sebagai berikut:

Hal 5 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5) Perhitungan Pungutan Cukai atas Barang Bukti berdasarkan Permenkeu No.: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Jo. Permenkeu No.: 207/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Permenkeu No.: 146/PMK.010/2017, sebagai berikut:

- a. 1.600 Bungkus x 20 batang x Rp. 455,- = Rp. 14.560.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition)**
- b. 400 bungkus x 20 batang x Rp. 455,- = Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk New Unggul Exclusive)**

6) Perhitungan PPN atas Barang Bukti berdasarkan Permenkeu No.: 174/PMK.03/2015 Tentang tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau Jo. Permenkeu No.: 207/PMK.010/2016 Tentang Perubahan atas Permenkeu No.: 174/PMK.03/2015, sebagai berikut:

- a.  $9,1\% \times 1.600 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp. } 1.020,- = \text{Rp. } 2.970.240,-$  (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition)**
- b.  $9,1\% \times 400 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp. } 1.020,- = \text{Rp. } 742.560,-$  (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk New Unggul Exclusive)**

7) Perhitungan Pajak Rokok atas Barang Bukti berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Jo. Permenkeu No.: 11/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkeu No.: 115/PMK.07/2013, sebagai berikut:

- a.  $10\% \times \text{Rp. } 14.560.000,- = \text{Rp. } 1.456.000,-$  (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition)**
- b.  $10\% \times \text{Rp. } 3.640.000,- = \text{Rp. } 364.000,-$  (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk New Unggul Exclusive)**

8) Total Kerugian Negara:

Rp. 14.560.000,- + Rp. 3.640.000,- + Rp. 2.970.240,- + Rp. 742.560,- + Rp. 1.456.000,- + Rp. 364.000,- = **Rp. 23.732.800,-** (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa **Imron Fauzi Bin Chasbulloh Als. Sukron Als. Bagong** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

## Kedua:

Bahwa terdakwa **Imron Fauzi Bin Chasbulloh Als. Sukron Als. Bagong** dengan cara bersama-sama dan dengan peranan masing-masing dengan sdr. Sarul Mushofa Lubidin Bin Chasbulloh (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara dan Dalam Surat Dakwaan Terpisah dan selanjutnya disebut Pelaku), pada Hari Rabu tgl. 23 September 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, Bertempat di Depan Toko Alfamart di Jl. Trunojoyo Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah Hk. PN Ponorogo, telah melakukan **yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai berupa Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus dan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus, yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana. Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya tindak penyediaan Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita cukai, yang mana dari informasi itu para pelaku sedang dalam pengangkutan di Perjalanan dari Daerah Kepanjen Kab. Malang menuju Kab. Ponorogo dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Bermotor Roda empat Merk Daihatsu Xenia TNKB: AE-984-SI (Selanjutnya disebut Mobil Xenia) yang dikendarai oleh saksi HERMAN NASRU ARAFAH. Menindaklanjuti informasi itu, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Madiun (selanjutnya disebut Tim Bea Cukai Madiun), melakukan penyelidikan yang dimulai dengan cara menunggu di Daerah Pasar Sawoo Kab. Ponorogo. Setelah beberapa saat, Mobil Xenia yang menjadi target terlihat melintas, lalu Tim Bea Cukai Madiun bergegas mengikuti pergerakan Mobil Xenia hingga sampai di Lokasi Kejadian. Kemudian pada waktu dan lokasi kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas, Tim Bea Cukai Madiun langsung menangkap terdakwa beserta dengan Pelaku. Dari penangkapan itu, terdakwa dan pelaku kedatangan sedang membawa barang berupa sediaan Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita Cukai, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 (seribu enam ratus);

Hal 7 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus).

Selanjutnya terdakwa dan Pelaku dibawa ke KPPBC TMP C untuk proses hukum lanjutan.

Bahwa Rokok Ilegal yang tidak dilekati dengan pita Cukai yang didapatkan dari Terdakwa dan pelaku dimaksud, diperoleh dengan cara membeli dari daerah Kec. Kepanjen Kab. Malang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana baru dilakukan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa. Dimana untuk Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) dimaksud merupakan milik Terdakwa yang nantinya menjadi persediaan untuk dijual di Daerah Sekitar Kab. Wonogiri, Kab. Magetan dan sekitarnya. Sedangkan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus) dimaksud merupakan milik Pelaku yang nantinya menjadi persediaan untuk dijual disekitar rumah Pelaku.

Bahwa benar Rokok Merk Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 1.600 dan Rokok Merk New unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 Bale @ 10 Slop A 10 Bungkus = 400 (seribu enam ratus) dimaksud, keduanya adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKT HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati dengan pita Cukai. Hal itu sesuai dengan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya No.: S-4359/SHPIB/WBC.11/BLBC/2020 tgl. 13 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Bea Cukai Tipe B Surabaya, dengan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk Sumber baru SBR Black Edition	Contoh merupakan tem bakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.
2	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk New Unggul Exclusive	Contoh merupakan tem bakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.

Sehingga dalam hal ini Negara mengalami Kerugian Sebesar Rp. 23.732.800,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penafsiran Kerugian Negara, tgl. 24 September 2020. Dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Charda Ika Wijaya, dengan hasul sebagai berikut:

Hal 8 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) Perhitungan Pungutan Cukai atas Barang Bukti berdasarkan Permenkeu No.: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Jo. Permenkeu No.: 207/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Permenkeu No.: 146/PMK.010/2017, sebagai berikut:
- a. 1.600 Bungkus x 20 batang x Rp. 455,- = Rp. 14.560.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition)**
  - b. 400 bungkus x 20 batang x Rp. 455,- = Rp. 3.640.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk New Unggul Exclusive)**
- 6) Perhitungan PPN atas Barang Bukti berdasarkan Permenkeu No.: 174/PMK.03/2015 Tentang tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau Jo. Permenkeu No.: 207/PMK.010/2016 Tentang Perubahan atas Permenkeu No.: 174/PMK.03/2015, sebagai berikut:
- a.  $9,1\% \times 1.600 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp. } 1.020,- = \text{Rp. } 2.970.240,-$  (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition)**
  - b.  $9,1\% \times 400 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp. } 1.020,- = \text{Rp. } 742.560,-$  (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk New Unggul Exclusive)**
- 7) Perhitungan Pajak Rokok atas Barang Bukti berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Jo. Permenkeu No.: 11/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkeu No.: 115/PMK.07/2013, sebagai berikut:
- a.  $10\% \times \text{Rp. } 14.560.000,- = \text{Rp. } 1.456.000,-$  (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk Sumber Baru SBR Black Edition)**
  - b.  $10\% \times \text{Rp. } 3.640.000,- = \text{Rp. } 364.000,-$  (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah). **(Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin Merk New Unggul Exclusive)**
- 8) Total Kerugian Negara:
- Rp. 14.560.000,- + Rp. 3.640.000,- + Rp. 2.970.240,- + Rp. 742.560,- + Rp. 1.456.000,- + Rp. 364.000,- = **Rp. 23.732.800,-** (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- Perbuatan terdakwa **Imron Fauzi Bin Chasbulloh Als. Sukron Als. Bagong** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2007 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDYTA NUR THOYIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli dan membawa rokok tanpa di lekati pita cukai;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03. 15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Tim Saksi P2 KPPBC TMP C Madiun menerima informasi masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan rokok ilegal yang diduga tidak dilekati pita cukai dari Kepanjen-Kabupaten Malang ke wilayah Madiun dan sekitarnya dengan menggunakan mobil Xenia warna putih nopol AE 984 SI yang diduga melalui jalur selatan dengan rute Kepanjen-Blitar-Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo-Madiun;
- Bahwa selanjutnya Saksi merupakan Tim P2 KPPBC TMP C Madiun yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang termasuk dan NURHANIF KHOISYA dibagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu : Tim 1 yang terdiri dari Saksidan RUDYTA NUR THOYIB yang bertugas memantau pergerakan kendaraan target di sekitar Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo, Tim 2 dan Tim 3 yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) orang yang bertugas untuk melakukan penyergapan ketika masuk Kota Ponorogo dan menunggu di Pos Bea Cukai di Jalan Basuki Rakhmad-Kota Ponorogo;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Tim P2 bergerak menuju lokasi masing-masing dan Saksi bersama-sama dengan RUDYTA NUR THOYIB langsung menuju ke Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo. Setiba disana, Saksi memarkir mobil di seberang Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo dekat Kantor Pos Sawoo-Kabupaten Ponorogo dengan mengarahkan mobil ke arah Kota Ponorogo. Lokasi tersebut dipilih karena jalan tersebut satu-satunya akses utama dari Trenggalek, di tempat tersebut pencahayaannya cukup terang dan jalannya menikung tajam,

Hal 10 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- maka kendaraan yang melintas akan mengurangi kecepatan sehingga diharapkan kendaraan target dapat terpantau secara jelas;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.50 WIB, mobil target Xenia warna putih nopol AE 984 SI terlihat melintas di depan Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo dari arah Trenggalek menuju Kota Ponorogo, kemudian Saksi dan RUDYTA NUR THOYIB mengikuti kendaraan tersebut dan menginformasikan lokasi terkini pada pesan Whatsapp kepada Tim 1 dan Tim 2;
  - Bahwa selanjutnya ketika tiba di perempatan Dengok-Kabupaten Ponorogo, mobil target berbelok kanan ke Jalan Laksamana Yos Sudarso-Kabupaten Ponorogo menuju arah Kota Ponorogo. Ketika tiba di pertigaan Jenes-Kabupaten Ponorogo, target berbelok kanan ke Jalan Jend. A. Yani-Kabupaten Ponorogo terus ke Jalan Basuki Rahmat-Kabupaten Ponorogo dan dilanjutkan ke Jalan Sultan Agung-Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa ketika tiba di pertigaan Bangunsari-Kabupaten Ponorogo, target terlihat berbelok kanan ke arah Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo dan sekira 1 (satu) kilometer dari pertigaan tersebut, kendaraan target terlihat berhenti dan menurunkan seorang penumpang laki-laki, setelah itu laki-laki yang turun tadi berjalan masuk ke dalam salah satu gang, kemudian mobil target berjalan lagi ke arah timur dan mengambil arah putar balik pertama ke arah barat di Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo dan lurus terus ke Jalan Urip Sumoharjo-Kabupaten Ponorogo kemudian lanjut lurus lagi ke Jalan Trunojoyo-Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa kemudian ketika di Jalan Trunojoyo-Kabupaten Ponorogo terlihat mobil target berhenti di depan Alfamart Trunojoyo-Kabupaten Ponorogo dan seorang lelaki (yang kemudian diketahui bernama Terdakwa IMRON FAUZI keluar dari mobil dan masuk ke dalam Alfamart tersebut. Ketika Terdakwa IMRON FAUZI keluar dari Alfamart tersebut dan masuk ke dalam mobil, bersamaan dengan Tim 2 dan Tim 3 tiba di lokasi, saat itulah Saksi dan rekan-rekan Seksi P2 melakukan penindakan;
  - Bahwa saat itu terlihat Terdakwa IMRON FAUZI duduk di kursi kemudi sedangkan di sebelah kirinya (kursi penumpang) ada seseorang lelaki yang kemudian diketahui bernama Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN;
  - Bahwa kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Madiun, Saksi dan rekan-rekan Seksi P2 menanyakan kepada Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI mengenai barang yang mereka bawa. Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI menjawab bahwa barang yang dibawa adalah

Hal 11 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rokok. Kemudian diminta kepada mereka berdua untuk menunjukkan rokok dimaksud;

- Bahwa kemudian Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI menunjukkan tumpukan kemasan bal yang berisi rokok yang ada di bagasi belakang mobil Xenia warna putih nopol AE 984 SI yang ditumpangi tersebut;
  - Bahwa selanjutnya diminta kepada Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI untuk membuka beberapa kemasan bal tersebut dan didapati bahwa isi kemasan bal tersebut adalah rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang yang tidak dilekati pita cukai dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang yang tidak dilekati pita cukai;
  - Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan P2 mengamankan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI beserta mobil Xenia warna putih nopol AE 984 SI beserta muatannya berupa rokok-rokok yang diduga tidak dilekati pita cukai tersebut dan membawanya ke Kantor Bea Cukai Madiun;
  - Bahwa ketika tiba di Kantor Bea Cukai Madiun dan dilakukan pencacahan, didapati bahwa jumlah muatan mobil Xenia tersebut adalah sebanyak 20 (dua puluh) bal rokok dengan rincian rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 (empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 400 (empat ratus) bungkus, dimana semua rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
  - Bahwa pada saat penindakan tersebut, Saksi dibekali Surat Perintah Kepala Kantor KPPBC TMP C Madiun nomor: PRIN-43/WBC.12/KPP.MP.04/2020 tanggal 17 September 2020 untuk melakukan kegiatan pengawasan, patroli darat, operasi penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, serta langkah-langkah lain dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah hukum KPPBC TMP C Madiun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **NURHANIF KHOISYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli dan membawa rokok tanpa di lekati pita cukai;

Hal 12 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03. 15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Tim Saksi P2 KPPBC TMP C Madiun menerima informasi masyarakat tentang adanya kegiatan pengangkutan rokok ilegal yang diduga tidak dilekati pita cukai dari Kepanjen-Kabupaten Malang ke wilayah Madiun dan sekitarnya dengan menggunakan mobil Xenia warna putih nopol AE 984 SI yang diduga melalui jalur selatan dengan rute Kepanjen-Blitar-Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo-Madiun;
- Bahwa selanjutnya Saksi merupakan Tim P2 KPPBC TMP C Madiun yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang termasuk dan RUDYTA NUR THOYIB dibagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu : Tim 1 yang terdiri dari Saksidan RUDYTA NUR THOYIB yang bertugas memantau pergerakan kendaraan target di sekitar Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo, Tim 2 dan Tim 3 yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) orang yang bertugas untuk melakukan penyergapan ketika masuk Kota Ponorogo dan menunggu di Pos Bea Cukai di Jalan Basuki Rakhmad-Kota Ponorogo;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Tim P2 bergerak menuju lokasi masing-masing dan Saksi bersama-sama dengan RUDYTA NUR THOYIB langsung menuju ke Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo. Setiba disana, Saksi memarkir mobil di seberang Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo dekat Kantor Pos Sawoo-Kabupaten Ponorogo dengan mengarahkan mobil ke arah Kota Ponorogo. Lokasi tersebut dipilih karena jalan tersebut satu-satunya akses utama dari Trenggalek, di tempat tersebut pencahayaannya cukup terang dan jalannya menikung tajam, maka kendaraan yang melintas akan mengurangi kecepatan sehingga diharapkan kendaraan target dapat terpantau secara jelas;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 01.50 WIB, mobil target Xenia warna putih nopol AE 984 SI terlihat melintas di depan Pasar Sawoo-Kabupaten Ponorogo dari arah Trenggalek menuju Kota Ponorogo, kemudian Saksi dan RUDYTA NUR THOYIB mengikuti kendaraan tersebut dan menginformasikan lokasi terkini pada pesan Whatsapp kepada Tim 1 dan Tim 2;
- Bahwa selanjutnya ketika tiba di perempatan Dengok-Kabupaten Ponorogo, mobil target berbelok kanan ke Jalan Laksamana Yos Sudarso-Kabupaten Ponorogo menuju arah Kota Ponorogo. Ketika tiba di pertigaan

Hal 13 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jenes-Kabupaten Ponorogo, target berbelok kanan ke Jalan Jend. A. Yani-Kabupaten Ponorogo terus ke Jalan Basuki Rahmat-Kabupaten Ponorogo dan dilanjutkan ke Jalan Sultan Agung-Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa ketika tiba di pertigaan Bangunsari-Kabupaten Ponorogo, target terlihat berbelok kanan ke arah Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo dan sekira 1 (satu) kilometer dari pertigaan tersebut, kendaraan target terlihat berhenti dan menurunkan seorang penumpang laki-laki, setelah itu laki-laki yang turun tadi berjalan masuk ke dalam salah satu gang, kemudian mobil target berjalan lagi ke arah timur dan mengambil arah putar balik pertama ke arah barat di Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo dan lurus terus ke Jalan Urip Sumoharjo-Kabupaten Ponorogo kemudian lanjut lurus lagi ke Jalan Trunojoyo-Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kemudian ketika di Jalan Trunojoyo-Kabupaten Ponorogo terlihat mobil target berhenti di depan Alfamart Trunojoyo-Kabupaten Ponorogo dan seorang lelaki (yang kemudian diketahui bernama Terdakwa IMRON FAUZI keluar dari mobil dan masuk ke dalam Alfamart tersebut. Ketika Terdakwa IMRON FAUZI keluar dari Alfamart tersebut dan masuk ke dalam mobil, bersamaan dengan Tim 2 dan Tim 3 tiba di lokasi, saat itulah Saksi dan rekan-rekan Seksi P2 melakukan penindakan;
- Bahwa saat itu terlihat Terdakwa IMRON FAUZI duduk di kursi kemudi sedangkan di sebelah kirinya (kursi penumpang) ada seseorang lelaki yang kemudian diketahui bernama Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN;
- Bahwa kemudian setelah memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai Madiun, Saksi dan rekan-rekan Seksi P2 menanyakan kepada Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI mengenai barang yang mereka bawa. Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI menjawab bahwa barang yang dibawa adalah rokok. Kemudian diminta kepada mereka berdua untuk menunjukkan rokok dimaksud;
- Bahwa kemudian Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI menunjukkan tumpukan kemasan bal yang berisi rokok yang ada di bagasi belakang mobil Xenia warna putih nopol AE 984 SI yang ditumpangi tersebut;
- Bahwa selanjutnya diminta kepada Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI untuk membuka beberapa kemasan bal tersebut dan didapati bahwa isi kemasan bal tersebut adalah rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang yang

Hal 14 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dilekati pita cukai dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan P2 mengamankan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI beserta mobil Xenia warna putih nopol AE 984 SI beserta muatannya berupa rokok-rokok yang diduga tidak dilekati pita cukai tersebut dan membawanya ke Kantor Bea Cukai Madiun;
  - Bahwa ketika tiba di Kantor Bea Cukai Madiun dan dilakukan pencacahan, didapati bahwa jumlah muatan mobil Xenia tersebut adalah sebanyak 20 (dua puluh) bal rokok dengan rincian rokok jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 (empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 400 (empat ratus) bungkus, dimana semua rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
  - Bahwa pada saat penindakan tersebut, Saksi dibekali Surat Perintah Kepala Kantor KPPBC TMP C Madiun nomor: PRIN-43/WBC.12/KPP.MP.04/2020 tanggal 17 September 2020 untuk melakukan kegiatan pengawasan, patroli darat, operasi penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, serta langkah-langkah lain dalam rangka penindakan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah hukum KPPBC TMP C Madiun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. HERMAN NASRU ARAFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli dan membawa rokok tanpa di lekati pita cukai;
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03. 15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2020 Saksi ditelepon oleh Terdakwa IMRON FAUZI, dan saat itu Terdakwa IMRON FAUZI menanyakan apakah Saksi ada waktu luang, karena ingin meminta tolong untuk disopiri ke Malang;

Hal 15 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan untuk tujuan apa ke Malang, tapi dijawab oleh Terdakwa IMRON FAUZI bahwa pokoknya Saksi tinggal menyopiri saja dan nanti ada sedikit-sedikit (upah) untuk Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI berangkat ke Malang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa IMRON FAUZI yang memberitahu kalau Terdakwa IMRON FAUZI sudah menunggu di Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo (di depan gang arah rumah Saksi). Selanjutnya Saksi berjalan keluar ke Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo dan Saksi bertemu Terdakwa IMRON FAUZI yang membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol AE 984 SI dan ditemani oleh Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN yang duduk di dalam mobil. Kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN berangkat ke Malang dan Saksi yang menjadi sopirnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN tiba di Malang. pada saat tiba di Malang langsung menuju Masjid Agung Baiturrahman Kepanjen-Kabupaten Malang untuk sholat dan dilanjutkan istirahat;
- Bahwa selama istirahat Saksi melihat Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN menelepon orang lain namun tidak begitu jelas apa yang dibicarakan karena Saksi sangat capek dan ngantuk yang akhirnya tertidur;
- Bahwa Saksi bangun sekitar pukul 04.00 WIB dan melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN. Dan setelah sholat subuh istirahat bersama di Masjid tersebut. Sampai akhirnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN pamit pergi membawa mobil dan Saksi diminta untuk tetap menunggu di Masjid;
- Bahwa Sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN kembali lagi ke masjid tersebut dan istirahat lagi disana. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi diajak oleh Terdakwa IMRON FAUZI untuk mengantarnya ke daerah Gondanglegi-Kabupaten Malang dan menuju ke sebuah rumah berwarna putih, namun Saksi tidak tahu tepatnya dimana karena saat itu Saksi tidak dilewatkan jalan utama melainkan jalan-jalan kecil oleh Terdakwai IMRON FAUZI alias BAGONG. Yang Saksi ingat saat itu adalah Saksi melewati masjid Jami' Gondanglegi-Kabupaten Malang dan tidak jauh dari masjid tersebut namun

Hal 16 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tidak di pinggir jalan besar. Ketika tiba di rumah tersebut, Terdakwa IMRON FAUZI masuk ke rumah sendiri dan Saksi menunggu di mobil;
- Bahwa sekitar menunggu satu jam kemudian, Terdakwa IMRON FAUZI kembali ke mobil sendirian tanpa membawa barang;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI pindah tempat ke rumah lainnya di kampung itu hanya beda gang dan disana Terdakwa IMRON FAUZI bertemu dengan seorang laki-laki dan berbicara sebentar namun Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka. Beberapa saat kemudian laki-laki tersebut masuk rumah dan keluar lagi dengan mengangkut bungkus warna coklat dengan dibantu seorang lainnya dan dimasukkan ke bagasi belakang mobil yang Saksi kendari. Setelah selesai, Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI kembali ke Masjid Agung Baiturrahman Kepanjen-Kabupaten Malang dan bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi, Terdakwa IMRON FAUZI, dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN kembali ke Ponorogo dan Saksi yang menyetir. Dan ketika pulang dari Malang, rute perjalanan yang diambil oleh Saksi, Terdakwa IMRON FAUZI, dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN adalah jalur Malang-Blitar-Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo dan tidak mampir kemana-mana lagi atau bertemu siapa-siapa lagi. Hanya terjadi pergantian sopir yang semula Saksi yang menyopir diganti oleh Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN di sekitar perbatasan Trenggalek-Ponorogo. Kemudian Saksi diantar pulang dan diturunkan di Jalan Batoro Katong-Kabupaten Ponorogo, Setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi, sampai akhirnya ketika pagi Saksi bangun dan Saksi ditelepon oleh bapak Saksi dan diberitahu bahwa Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN ditangkap oleh petugas Bea Cukai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah rokok yang dibeli oleh Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dari Gondanglegi-Kabupaten Malang jumlah pastinya berapa, karena yang memasukkan ke dalam mobil adalah pihak penjual yang di Gondanglegi-Kabupaten Malang sendiri dan Saksi tidak menghitungnya;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu rokok merek "New Unggul Exclusive" yang tidak dilekati pita cukai dan rokok merek "Sumber Baru (SBR)" yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah yang dibeli oleh Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dari Gondanglegi Kabupaten Malang. Saksi tidak pernah melihat rokok-rokok tersebut dan Saksi juga tidak melihat isi kemasan bal warna coklat yang dimasukkan di

Hal 17 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi belakang mobil yang Saksi, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN bawa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa IMRON FAUZI pergi ke Malang, karena Saksi hanya diajak untuk menjadi sopirnya untuk mengantar ke Malang, namun akhirnya Saksi mengetahui jika tujuan ke Malang adalah untuk belanja rokok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SIGID IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 984 SI warna putih tahun yang disewa oleh Saksi IMRON FAUZI dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada 11 September 2020 sekira pukul 20.30 (WIB) malam, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan ditanya apakah ada mobil yang bisa disewa untuk kendaraan sehari-hari adiknya, yaitu Terdakwa IMRON FAUZI mulai tanggal 13 September 2020 dan Saksi bilang ada, yaitu mobil Xenia. Kemudian Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN mengatakan bahwa nanti Terdakwa IMRON FAUZI yang akan menghubungi Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2020 malam, Saksi menerima telepon dari Terdakwa IMRON FAUZI mengatakan kalau Terdakwa IMRON FAUZI akan menyewa mobil selama dua minggu mulai tanggal 13 September 2020. Pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi berangkat mengantarkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 984 SI warna putih tahun 2011 dari lokasi Three Rental Mobil ke rumah Terdakwa IMRON FAUZI dan langsung diserahkan terimakan kepada Terdakwa IMRON FAUZI sekira pukul 08.00 WIB. Kemudian Saksi memberikan tanda terima bukti sewa nomor 49 tanggal 13 September 2020 kepada Terdakwa IMRON FAUZI, kemudian Terdakwa IMRON FAUZI membayar uang muka kepada Saksi dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sisanya sebesar lima ratus ribu rupiah akan dilunasi pada saat mobil dikembalikan. Selanjutnya Saksi kembali ke Three Rental Mobil untuk menyerahkan uang muka tersebut kepada SUGITO selaku pemilik mobil rental tersebut, kemudian itu Saksi pulang ke rumah di Dukuh Sumberejo, Desa Lembeyan Wetan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan yang merupakan rumah istri Saksi;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut untuk 1 (satu) hari sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket 1 (satu) bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. SARUL MUSHOFA LUBIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli dan membawa rokok tanpa di lekati pita cukai;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03. 15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berangkat dengan Terdakwa IMRON FAUZI menuju Malang dengan sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk diminta menyopiri mobil. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tiba di Malang dan langsung menuju Masjid Agung Baiturrahman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dan dilanjutkan istirahat;
- Bahwa saat di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut, Terdakwa IMRON FAUZI menghubungi KARJI. Dan saat itu KARJI menginformasikan bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, oleh karena itu KARJI menyuruh Terdakwa IMRON FAUZI untuk datang lagi nanti sementara dicarikan kekurangannya, karena pesanan Terdakwa IMRON FAUZI adalah 10 (sepuluh) bal. Setelah menghubungi KARJI, Terdakwa IMRON FAUZI memberitahu Saksi bahwa rokok yang dipesan belum tersedia. Oleh karena itu Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi terpaksa bermalam di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI mengajak Saksi untuk pergi ke rumah IBRAHIM di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk mencari rokok menggunakan mobil yang Terdakwa IMRON FAUZI sewa. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di minta untuk tetap menunggu di masjid tersebut. Setelah sampai di rumah IBRAHIM ternyata rokok yang dicari tidak tersedia. kemudian Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI kembali lagi ke Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan sudah tersedia. Kemudian Terdakwa IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Saksi tetap menunggu di Masjid;

Hal 19 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa IMRON FAUZI sedang bersama KARJI, Saksi berpesan kepada Terdakwa IMRON FAUZI mengingatkan terkait pesanan rokoknya, yaitu rokok merek New Unggul Exclusive;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa IMRON FAUZI menjemput Saksi dan kemudian kembali menuju Ponorogo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju ke Ponorogo, sampai di Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI berhenti sejenak di Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk membeli minum dan rokok. Namun sebelumnya Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI sudah sempat menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan Batoro Kotong, Ponorogo. Saat sedang berhenti di Alfamart tersebut, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun dan menanyakan tentang barang yang Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI simpan dan angkut dengan menggunakan mobil yang Saksi kendarai. Terdakwa menjawab bahwa yang Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI bawa adalah rokok. Kemudian petugas meminta Saksi untuk menunjukkan rokok yang dimuat. Kemudian Saksi membuka pintu mobil dan membuka kemasan bal rokok yang Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI bawa dan mengeluarkan isinya sehingga terlihat rokok merek New Unggul Exclusive dan SBR yang tidak dilekati pita cukai, dimana dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok tersebut adalah rokok illegal;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI diminta oleh petugas Bea Cukai Madiun tersebut untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Madiun untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Sedangkan mobil dan rokok yang Saksi dan Terdakwa IMRON FAUZI simpan dan angkut dengan menggunakan mobil tersebut juga dibawa ke Kantor Bea Cukai Madiun;
- Bahwa Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (seribu enam

Hal 20 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa IMRON FAUZI dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Saksi;

- Bahwa Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition dan merek New Unggul Exclusive tersebut Terdakwa dan Saksi IMRON FAUZI beli dari KARJI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bal-nya. Namun atas pembelian tersebut sementara baru Terdakwa IMRON FAUZI bayar uang mukanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sisanya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayarkan dengan cara dicicil. Atas rokok bagian Saksi yang merek New Unggul Exclusive rencana nantinya akan Saksi bayarkan melalui Terdakwa IMRON FAUZI Untuk rokok merek SBR adalah rokok bagian/pesanan Terdakwa IMRON FAUZI ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**CHARDA IKA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diajukan dipersidangan terkait pengetahuan Ahli tentang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Cukai sesuai Pasal 149 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Laksana Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan Negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU ini;
- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik :

Hal 21 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- konsumsinya perlu dikendalikan;
- peredarannya perlu diawasi;
- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :
  - a. Etil Alkohol (EA) atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - b. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - c. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 :
  - Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
  - Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.
  - Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
  - Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
  - Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin.
  - Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter,

Hal 22 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya

Di kalangan masyarakat awam Hasil Tembakau biasanya disebut dengan sebutan : rokok, rokok filter, rokok kretek, dll;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
  - Pembayaran;

Hal 23 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018, dinyatakan bahwa :
  - Pasal 2 ayat (1) : Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang ke cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
  - Pasal 3 ayat (1) : Pelunasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan cara :
    - a. Pembayaran;
    - b. Pelekatan pita cukai; atau
    - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
  - Pasal 3 ayat (3) : Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai, sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari Pabrik, Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
  - Pasal 5 : pelunasan cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Antara DJBC dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Nomor : PRJ-01/BC.4/PPK/2016 dan SP-1244/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pencetakan Pita Cukai Desain Tahun 2017 dan 2018, dinyatakan bahwa Konsorsium Perum Peruri selaku pemenang tender pencetakan pita cukai adalah pihak yang berwenang melakukan pencetakan pita cukai;
- Bahwa Bea Cukai menyediakan pita cukai antara lain:
  - a. Untuk BKC HT merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang :

Hal 24 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKC HT merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang merupakan BKC HT dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).
- Berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan merek yang terdaftar dengan nama Sumber Baru SBR Black Edition.
- Berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan nama pabrik yang terdaftar atas nama PR INDONESIA RAYA.
- b. Untuk BKC HT merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang:
  - BKC HT merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang merupakan BKC HT dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).
  - Berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan merek yang terdaftar dengan nama New Unggul Exclusive,
  - Berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat 2 (dua) pabrik rokok yang terdaftar atas nama PR CAHAYA ABADI, yang berlokasi di Blitar dan Brebes. Namun berdasarkan database pada aplikasi ExSIS, 2 (dua) pabrik rokok atas nama PR CAHAYA ABADI tersebut tidak memiliki merek BKC HT dengan nama New Unggul Exclusive.
- Berdasarkan pengamatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:
  - BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang adalah BKC HT yang belum dilunasi cukainya karena tidak dilekati dengan pita cukai.
  - BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang adalah BKC HT yang diproduksi secara tidak resmi karena kedua merek tersebut tidak terdaftar pada database aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang adalah BKC HT yang diproduksi secara tidak resmi karena nama pabrik rokok yang tercantum pada etiket BKC HT tersebut juga tidak terdaftar pada database aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hal 25 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan belum dilunasi cukainya tersebut, maka pelanggaran atas 2 (dua) merek BKC HT tersebut menimbulkan kerugian negara.

- Ada 2 (dua) golongan tarif cukai yaitu:
  - Golongan I untuk harga jual eceran paling rendah Rp.1700,00 (seribu tujuh ratus rupiah tarif cukai per batang Rp.740,00 (tujuh ratus empat puluh rupiah).
  - Golongan II harga jual eceran Rp.1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) sampai dengan Rp.1.275,00 (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tarif cukai per batang Rp.455,00 (empat ratus lima puluh lima rupiah) dan harga jual eceran lebih dari 1.275,00 (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) tarif cukai per batang Rp.470,00 (empat ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 152/PMK.010/2019, Tarif Cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp.455,00 (empat ratus lima puluh lima rupiah) per batang;
- Bahwa berdasarkan Tarif Cukai tersebut, maka tarif cukai atas BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Cukai tersebut di atas adalah :  $\text{Bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp.455,00} = \text{Rp.18.200.000,00}$  (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 dengan mengambil HJE per batang terendah, yaitu Rp.1.020,00 (seribu dua puluh rupiah). Jadi perhitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek BKC HT tersebut adalah sebagai berikut :  $2.000 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp.1.020,00} \times 9,1\% = \text{Rp.3.712.800,00}$  (tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Pajak Rokok yang terhutang mengacu pada besaran tarif pajak rokok sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah jo.

Hal 26 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, yaitu sebesar 10% dikalikan dengan tarif cukai rokok;

- Bahwa hitungan pajak rokok yang terhutang atas kedua merek BKC HT tersebut adalah sebagai berikut :  $Rp.18.200.000,00 \times 10\% = Rp.1.820.000,00$  (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa total kerugian Negara yang timbul berdasarkan Tarif Cukai dan pungutan PPN HT yang belum dilunasi atas pelanggaran 2 (dua) merek BKC HT tersebut adalah sebesar :  $Rp.18.200.000,00 + Rp.3.712.800,00 + Rp.1.820.000 = Rp.23.732.800,00$  (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
  - Bahwa terhadap barang bukti BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang yang tidak dilekati pita cukai tersebut, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 54 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yaitu : "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar";
  - Bahwa jika terbukti melanggar Pasal 54 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai tersebut, maka atas pihak yang bertanggung jawab dapat juga dikenai dengan Pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yaitu : "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar";
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 27 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli dan membawa rokok tanpa lekati pita cukai;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03. 15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada tanggal tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berangkat dengan Terdakwa menuju Malang dengan sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk diminta menyopiri mobil. Kemudian Terdakwa, Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN, dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tiba di Malang pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB dan langsung menuju Masjid Agung Baiturrahman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dan dilanjutkan istirahat;
- Bahwa Saat di Mesjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut, Saksi menghubungi KARJI. Dan KARJI menginformasikan bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, oleh karena itu KARJI menyuruh Terdakwa untuk datang lagi nanti sementara dicarikan kekurangannya, karena pesanan Terdakwa adalah 10 (sepuluh) bal. Setelah menghubungi KARJI, Terdakwa memberitahu Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN bahwa rokok yang dipesan belum tersedia, oleh karena itu Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN terpaksa bermalam di Mesjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN untuk pergi ke rumah IBRAHIM di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk mencari rokok menggunakan mobil yang Terdakwa sewa. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di masjid tersebut. Setelah sampai di rumah IBRAHIM ternyata tidak tersedia rokok yang dicari. Maka kemudian Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN kembali lagi ke Mesjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Terdakwa pesan sudah tersedia, kemudian Terdakwa meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri Terdakwa ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN tetap menunggu di mesjid;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bersama KARJI, Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN berpesan kepada Terdakwa mengingatkan terkait

Hal 28 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pesanan rokoknya, yaitu rokok merek New Unggul Exclusive.

Sesampainya di sebuah rumah teman KARJI di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Terdakwa berbicara dengan KARJI dan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di mobil. Namun ternyata di rumah teman KARJI tersebut tidak tersedia rokok yang Terdakwa pesan;

- Bahwa kemudian KARJI mengajak Terdakwa ke rumah temannya yang bernama ULIL yang terletak di sebelah gang rumah temannya yang sebelumnya. Sesampainya di rumah ULIL, Terdakwa dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH menunggu di mobil saja. Sedangkan yang masuk ke rumah ULIL hanya KARJI. Kemudian tidak berapa lama kemudian, KARJI dan dibantu seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya keluar dari rumah tersebut membawa bal berisi rokok yang Terdakwa pesan sebanyak 20 (dua puluh) bal, kemudian rokok-rokok tersebut dimasukkan dan disimpan ke dalam mobil yang Terdakwa naiki. Setelah itu Terdakwa dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH pergi menuju Mesjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menjemput Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan kemudian kembali menuju Ponorogo;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju ke Ponorogo, sampai di Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN berhenti sejenak di Alfamart Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk membeli minum dan rokok. Namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN sudah sempat menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan Batoro Kotong, Ponorogo. Saat sedang berhenti di Alfamart tersebut, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dihindari oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun dan menanyakan tentang barang yang disimpan dan angkut dengan menggunakan mobil yang Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN kendaraikan. Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN menjawab bahwa yang dibawa adalah rokok. Kemudian petugas meminta Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN untuk menunjukkan rokok dimaksud. Kemudian Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN membuka pintu mobil dan membuka kemasan bal rokok dimaksud dan mengeluarkan isinya sehingga terlihat rokok merek New Unggul Exclusive dan SBR yang tidak dilekati pita cukai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN diminta oleh petugas Bea Cukai Madiun tersebut untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Madiun untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Sedangkan mobil dan rokok yang Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN simpan dan angkut dengan menggunakan mobil tersebut juga dibawa ke Kantor Bea Cukai Madiun;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena terhimpit kondisi ekonomi keluarga Terdakwa sudah diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya sebagai sopir travel Bandung – Jakarta karena kondisi pandemi. Terdakwa berusaha mencari segala cara untuk mendapatkan penghasilan. Dan tiba-tiba ada suatu momen dimana ada pilihan untuk menjual rokok yang harga rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut harganya jauh lebih murah dari pada rokok yang lainnya;
- Bahwa Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN;
- Bahwa Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition dan merek New Unggul Exclusive tersebut Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN beli dari KARJI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bal-nya. Namun atas pembelian tersebut sementara baru Terdakwa bayar uang mukanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sisanya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayarkan dengan cara dicicil. Atas rokok bagian Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN yang merek New Unggul Exclusive rencana nantinya akan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN bayarkan melalui Terdakwa Untuk rokok merek SBR adalah rokok bagian/pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai sopir travel Bandung – Jakarta karena kondisi pandemi Covid 19 Terdakwa berhenti bekerja, sehingga Terdakwa mencari pekerjaan untuk mencari pendapatan. Kemudian ada yang menawari Terdakwa rokok yang harganya murah dari pada rokok yang lainnya. Sehingga Terdakwa membeli yang pertama sebanyak 7 bal dari ZAINI dan yang ke dua dari IPUT yang keduanya beralamat di Desa Gondanglegi, Kabupaten Malang;

Hal 30 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata rokok yang Terdakwa beli dari ZAINI maupun dari IPUT seharga Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah), dan dijual Terdakwa dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) sampai dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
  - Rokok merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 (empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Xenia Type F651RV GMDFJ 4x2 MT a.n ARIF SUPRAPTO dengan nopol AE 984 SI, Nomor Rangka: MHKV1BA2JBK004038, Nomor Mesin : DK00060 beserta kunci dan STNK-nya;
  - 1 (satu) buah KTP a.n Imron Fauzi NIK: 3205262308720001;
  - 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8430 6917 1408;
  - 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8421 0906 8665;
  - 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8421 3448 3327;
  - 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI Nomor: 5264 2210 2108 0173;
  - 1 (satu) buah kartu Mandiri E-Money Nomor: 6032 9860 7705 9698;
  - 1 (satu) buah SIM C a.n Imron Fauzi Nomor: 720813331043;
  - 1 (satu) buah SIM A a.n Imron Fauzi Nomor: 720813331160;
  - 1 (satu) buah handphone merk ASUS model ASUS\_X00DDA warna Abu-Abu, IMEI1: 352319081142976, IMEI2: 352319081142968;
  - 1 (satu) buah handphone merk Brandcode Model B9900 warna hijau kombinasi oranye, IMEI1: 352166110126821, IMEI2: 352166110126839;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus a.n Bpk Imron Fauzi, No.Rekening: 0458466129;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3205260402150001;
  - 1 (satu) lembar bukti transaksi setor tunai BRI tanggal 15 September 2020 ke nomor rekening 387701017450539 a.n PARTI sejumlah Rp.1.000.000,00
  - Uang tunai Rp.10.000,00;
  - Uang logam sejumlah Rp.5.500,00
  - Uang tunai Rp.1.000.000,- (pecahan Rp.100.000,00);

Hal 31 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah membeli dan membawa rokok tanpa di lekati pita cukai;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03.15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI berangkat dengan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN menuju Malang yang sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk diminta menyopiri mobil. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa IMRON FAUZI, Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tiba di Malang dan langsung menuju Masjid Agung Baiturrahman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dan dilanjutkan istirahat;
- Bahwa, benar saat di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut, Terdakwa IMRON FAUZI menghubungi KARJI. Dan saat itu KARJI menginformasikan bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, oleh karena itu KARJI menyuruh Terdakwa IMRON FAUZI untuk datang lagi nanti sementara dicarikan kekurangannya, karena pesanan Terdakwa IMRON FAUZI adalah 10 (sepuluh) bal. Setelah menghubungi KARJI, Terdakwa IMRON FAUZI memberitahu Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN bahwa rokok yang dipesan belum tersedia. Oleh karena itu Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN terpaksa bermalam di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa, benar sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI mengajak Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN untuk pergi ke rumah IBRAHIM di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk mencari rokok menggunakan mobil yang Terdakwa IMRON FAUZI sewa. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH, diminta oleh Terdakwa IMRON FAUZI untuk tetap menunggu di masjid tersebut. Namun setelah sampai di rumah IBRAHIM ternyata tidak tersedia rokok yang dicari. Maka kemudian Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN kembali lagi ke Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;

Hal 32 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan sudah tersedia. Kemudian Terdakwa IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN tetap menunggu di mesjid;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa IMRON FAUZI sedang bersama KARJI, Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN berpesanan kepada Terdakwa IMRON FAUZI mengingatkan terkait pesanan rokoknya, yaitu rokok merek New Unggul Exclusive. Sesampainya di sebuah rumah teman KARJI di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Terdakwa IMRON FAUZI berbicara dengan KARJI dan temannya yang Terdakwa IMRON FAUZI tidak tahu namanya tersebut. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di mobil. Namun ternyata di rumah teman KARJI tersebut tidak tersedia rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan;
- Bahwa, benar kemudian KARJI mengajak Terdakwa IMRON FAUZI ke rumah temannya yang bernama ULIL yang terletak di sebelah gang rumah temannya yang sebelumnya. Sesampainya di rumah ULIL, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH menunggu di mobil saja. Sedangkan yang masuk ke rumah ULIL hanya KARJI. Kemudian tidak berapa lama kemudian, KARJI dan dibantu seseorang yang Terdakwa IMRON FAUZI tidak kenal namanya keluar dari rumah tersebut membawa bal berisi rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan sebanyak 20 (dua puluh) bal, kemudian rokok-rokok tersebut dimasukkan dan disimpan ke dalam mobil yang Terdakwa IMRON FAUZI naiki. Setelah itu Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH pergi menuju Mesjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menjemput Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan kemudian kembali menuju Ponorogo;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa IMRON FAUZI bersama Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju ke Ponorogo, sampai di Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN berhenti sejenak di Alfamart Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk membeli minum dan rokok. Namun sebelumnya Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN sudah sempat menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan Batoro Kotong, Ponorogo. Saat sedang berhenti di Alfamart tersebut, tiba-tiba Terdakwa IMRON FAUZI dan

Hal 33 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dihipnotis oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun dan menanyakan tentang barang yang disimpan dan angkut dengan menggunakan mobil yang Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI kendaraikan. Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN menjawab bahwa yang dibawa adalah rokok. Kemudian petugas meminta Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN untuk menunjukkan rokok dimaksud;

- Bahwa, benar kemudian Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN membuka pintu mobil dan membuka kemasan bal rokok dimaksud dan mengeluarkan isinya sehingga terlihat rokok antara lain Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa IMRON FAUZI dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN yang tidak dilekati pita cukai, dimana dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN diminta oleh petugas Bea Cukai Madiun tersebut untuk ikut ke Kantor Bea Cukai Madiun untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Sedangkan mobil dan rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN simpan dan angkut dengan menggunakan mobil tersebut juga dibawa ke Kantor Bea Cukai Madiun;
- Bahwa, benar Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition dan merek New Unggul Exclusive tersebut Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN beli dari KARJI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bal-nya. Namun atas pembelian tersebut sementara baru Terdakwa IMRON FAUZI bayar uang mukanya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sisanya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan dibayarkan dengan cara dicicil. Atas rokok bagian Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN yang merek New Unggul Exclusive rencana nantinya akan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN bayarkan melalui Terdakwa IMRON FAUZI Untuk rokok merek SBR adalah rokok bagian/pesanan Terdakwai IMRON FAUZI;
- Bahwa, benar Terdakwa IMRON FAUZI sebelumnya bekerja sebagai sopir travel Bandung – Jakarta karena kondisi pandemi Covid 19 Terdakwa IMRON FAUZI berhenti bekerja, sehingga Terdakwa IMRON FAUZI mencari pekerjaan untuk mencari pendapatan. Kemudian ada yang menawarkan

Hal 34 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IMRON FAUZI rokok yang harganya murah dari pada rokok yang lainnya. Sehingga Terdakwa IMRON FAUZI membeli yang pertama sebanyak 7 bal dari ZAINI dan yang ke dua sebanyak 10 bal dari IPUT yang keduanya beralamat di Desa Gondanglegi, Kabupaten Malang;

- Bahwa, benar rata-rata rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI beli dari ZAINI maupun dari IPUT seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan dijual Terdakwa IMRON FAUZI dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) sampai dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

- Pasal 56 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, meskipun dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal 35 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Imron Fauzi Bin Chasbulloh als. Sukron als. Bagong** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang mengganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur: "Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)";**

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang dimaksud **Cukai** adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang –undang. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik : a). Konsumsinya perlu dikendalikan, b). Peredarannya perlu diawasi, c). Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau, (d). Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 5 menyebutkan yang dimaksud **Tempat penyimpanan** adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 yang dimaksud **Tempat Penjualan Eceran** adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 9

Hal 36 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebutkan yang dimaksud **Penyalur** adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata mata ditujukan bukan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 ayat 16 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menyebutkan yang dimaksud Tempat Penimbun Sementara adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Sedangkan Pasal 1 ayat 17 yang menyebutkan Tempat Penimbun Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03.15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Imigrasi karena membawa Rokok tanpa dilengkapi cukai;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI berangkat dengan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN menuju Malang yang sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk diminta menyopiri mobil. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa IMRON FAUZI, Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tiba di Malang dan langsung menuju Masjid Agung Baiturrahman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dan dilanjutkan istirahat;
- Bahwa saat di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut, Terdakwa IMRON FAUZI menghubungi KARJI. Dan saat itu KARJI menginformasikan bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, oleh karena itu KARJI menyuruh Terdakwa IMRON FAUZI untuk datang lagi nanti sementara dicarikan kekurangannya, karena pesanan Terdakwa IMRON FAUZI adalah 10 (sepuluh) bal. Setelah menghubungi KARJI, Terdakwa IMRON FAUZI memberitahu Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN bahwa rokok yang dipesan belum tersedia. Oleh karena itu Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL

Hal 37 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSHOFA LUBIDIN terpaksa bermalam di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI mengajak Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN untuk pergi ke rumah IBRAHIM di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk mencari rokok menggunakan mobil yang Terdakwa IMRON FAUZI sewa. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH, di minta untuk tetap menunggu di masjid tersebut. Namun ternyata di rumah IBRAHIM tidak tersedia rokok yang dicari. Maka kemudian Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN kembali lagi ke Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan sudah tersedia. Kemudian Terdakwa IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN tetap menunggu di Masjid;
- Bahwa pada saat Terdakwa IMRON FAUZI sedang bersama KARJI, Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN berpesan kepada Terdakwa IMRON FAUZI mengingatkan terkait pesanan rokoknya, yaitu rokok merek New Unggul Exclusive. Sesampainya di sebuah rumah teman KARJI di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Terdakwa IMRON FAUZI berbicara dengan KARJI dan temannya yang Terdakwa IMRON FAUZI tidak tahu namanya tersebut. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di mobil. Namun ternyata di rumah teman KARJI tersebut tidak tersedia rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan;
- Bahwa kemudian KARJI mengajak Terdakwa IMRON FAUZI ke rumah temannya yang bernama ULIL yang terletak di sebelah gang rumah temannya yang sebelumnya. Sesampainya di rumah ULIL, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH menunggu di mobil saja. Sedangkan yang masuk ke rumah ULIL hanya KARJI. Kemudian tidak berapa lama kemudian, KARJI dan dibantu seseorang yang Terdakwa IMRON FAUZI tidak kenal namanya keluar dari rumah tersebut membawa bal berisi rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan sebanyak 20 (dua puluh) bal, kemudian rokok-rokok tersebut dimasukkan dan disimpan ke dalam mobil yang Terdakwa IMRON FAUZI naiki. Setelah itu Terdakwa

Hal 38 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH pergi menuju Mesjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menjemput Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan kemudian kembali menuju Ponorogo;

- Bahwa ketika Terdakwa IMRON FAUZI bersama Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju ke Ponorogo, sampai di Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN berhenti sejenak di Alfamart Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk membeli minum dan rokok. Namun sebelumnya Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN sudah sempat menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan Batoro Kotong, Ponorogo. Saat sedang berhenti di Alfamart tersebut, tiba-tiba Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun dan menanyakan tentang barang yang disimpan danangkut dengan menggunakan mobil yang Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Terdakwa IMRON FAUZI kendarai. Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN menjawab bahwa yang dibawa adalah rokok. Kemudian petugas meminta Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN untuk menunjukkan rokok dimaksud;
- Bahwa kemudian Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN membuka pintu mobil dan membuka kemasan bal rokok dimaksud dan mengeluarkan isinya sehingga terlihat rokok antara lain Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa IMRON FAUZI dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN yang tidak dilekati pita cukai, dimana dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Rokok merek Sumber Baru SBR dan Rokok merek New Unggul Exclusive yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN adalah termasuk barang yang kena Cukai ?

Hal 39 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :

- a. Etil Alkohol (EA) atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 :

- Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.
- Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
- Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin.
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan

Hal 40 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Di kalangan masyarakat awam Hasil Tembakau biasanya disebut dengan sebutan : rokok, rokok filter, rokok kretek, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018, dinyatakan bahwa :

- Pasal 2 ayat (1) : Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang ke cukai dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.
- Pasal 3 ayat (1) : Pelunasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan cara :
  - d. Pembayaran;
  - e. Pelekatan pita cukai; atau
  - f. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Hal 41 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasal 3 ayat (3) : Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai, sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari Pabrik, Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.
- Pasal 5 : pelunasan cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menerangkan BKC HT merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang merupakan BKC HT dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kemudian berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan merek yang terdaftar dengan nama Sumber Baru SBR Black Edition dan berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan nama pabrik yang terdaftar atas nama PR INDONESIA RAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli juga menerangkan BKC HT merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang merupakan BKC HT dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kemudian berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak ditemukan merek yang terdaftar dengan nama New Unggul Exclusive, dan berdasarkan penelusuran pada database pada aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat 2 (dua) pabrik rokok yang terdaftar atas nama PR CAHAYA ABADI, yang berlokasi di Blitar dan Brebes. Namun berdasarkan database pada aplikasi ExSIS, 2 (dua) pabrik rokok atas nama PR CAHAYA ABADI tersebut tidak memiliki merek BKC HT dengan nama New Unggul Exclusive;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya No.: S-4359/SHPIB/WBC.11/BLBC/2020 tgl. 13 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Bea Cukai Tipe B Surabaya, dengan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk Sumber baru SBR Black Edition	Contoh merupakan tem bakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.
2	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Merk New Unggul Exclusive	Contoh merupakan tem bakau, sigaret, sigaret mengandung tembakau, sigaret kretek.

Menimbang, bahwa oleh karena BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang adalah BKC HT yang belum dilunasi cukainya karena tidak dilekati dengan pita cukai dan BKC HT yang diproduksi secara tidak resmi karena kedua merek tersebut tidak terdaftar pada database aplikasi ExSIS milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 152/PMK.010/2019, Tarif Cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp.455,00 (empat ratus lima puluh lima rupiah) per batang. berdasarkan Tarif Cukai tersebut, maka tarif cukai atas BKC HT jenis SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Cukai tersebut di atas adalah :  $\text{Bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp.455,00} = \text{Rp.18.200.000,00}$  (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PPN Hasil Tembakau yang terhutang mengacu pada besaran tarif PPN hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016, yaitu sebesar 9,1% dikalikan dengan harga jual eceran hasil tembakau. HJE ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 dengan mengambil HJE per batang terendah, yaitu Rp.1.020,00 (seribu dua puluh rupiah). Jadi perhitungan PPN Hasil tembakau untuk kedua merek BKC HT tersebut adalah sebagai berikut :  $2.000 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp.1.020,00} \times 9,1\% = \text{Rp.3.712.800,00}$  (tiga juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pajak Rokok yang terhutang mengacu pada besaran tarif pajak rokok sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun

Hal 43 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tanggal 03 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, yaitu sebesar 10% dikalikan dengan tarif cukai rokok;

Menimbang, bahwa hitungan pajak rokok yang terhutang atas kedua merek BKC HT tersebut adalah sebagai berikut :  $Rp.18.200.000,00 \times 10\% = Rp.1.820.000,00$  (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga total kerugian Negara yang timbul berdasarkan Tarif Cukai dan pungutan PPN HT yang belum dilunasi atas pelanggaran 2 (dua) merek BKC HT tersebut adalah sebesar :  $Rp.18.200.000,00 + Rp.3.712.800,00 + Rp.1.820.000 = Rp.23.732.800,00,-$  (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

**Menimbang, bahwa** selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN yang membeli Rokok SKM merek Sumber Baru SBR Black Edition dan Rokok merek New Unggul Exclusive yang bertanggung jawab terhadap pembayaran/pelunasan cukai tersebut ?

Menimbang, bahwa Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan,diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual,setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia,dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Kemudian ayat (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 9 ayat (3) menyebutkan Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang ketentuan tentang pembebasan cukai cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 ayat 5 yang dimaksud Penguasaan pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan penguasaan tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak

Hal 44 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 16 ayat 3 menyebutkan Pengusaha Pabrik wajib memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat. Kemudian Pasal 16 ayat 6 menyebutkan Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak diberitahukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa membeli rokok merek Sumber Baru SBR adalah untuk dijual kembali, dan diketahui Terdakwa bukan Pengusaha Pabrik Rokok, Importir dan bukan juga Penguasaan pabrik skala kecil. Sehingga berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang bertanggung jawab atas pembayaran Cukai Rokok adalah Pengusaha Pabrik Rokok, Importir dan Penguasaan pabrik skala kecil;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kualifikasi Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) yang mana berbunyi barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Sehingga dalam Pasal 54 yang menjadi subyek adalah Pengusaha Pabrik Rokok, Penguasaha pabrik skala kecil dan Importir barang, **bukan Terdakwa** yang hanya membeli dan menjual kembali rokok tersebut. Maka dengan demikian unsur “Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)” tidak terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** oleh karena dakwaan Alternatif ke satu dalam unsur ke dua tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;;

**Menimbang, bahwa** oleh karena dakwaan ke satu tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke dua sebagaimana diatur

Hal 45 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 56 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Yang menimbun,menyimpan, memiliki,menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus di duganya berasal tindak pidana.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Imron Fauzi Bin Chasbulloh als. Sukron als. Bagong** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

## Ad. 2 unsur: “Yang menimbun,menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus di duganya berasal tindak pidana.”;

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang dimaksud **Cukai** adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang

Hal 46 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Undang – undang. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik : a). Konsumsinya perlu dikendalikan, b). Peredarannya perlu diawasi, c). Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau, (d). Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 5 menyebutkan yang dimaksud **Tempat penyimpanan** adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 yang dimaksud **Tempat Penjualan Eceran** adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 9 menyebutkan yang dimaksud **Penyalur** adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata mata ditujukan bukan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 ayat 16 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menyebutkan yang dimaksud Tempat Penimbun Sementara adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Sedangkan Pasal 1 ayat 17 yang menyebutkan Tempat Penimbun Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :

- Etil Alkohol (EA) atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menginginkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 03. 15 Wib, bertempat di depan Alfamart Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan Desa, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, terdakwa ditangkap oleh Petugas Imigrasi karena membawa Rokok tanpa dilengkapi cukai;

Bahwa awalnya pada tanggal 22 September 2020 Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI berangkat dengan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN menuju Malang yang sebelumnya menjemput Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk diminta menyopiri mobil. Kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa IMRON FAUZI, Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tiba di Malang dan langsung menuju Masjid Agung Baiturrahman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk sholat dan dilanjutkan istirahat;

Bahwa saat di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut, Terdakwa IMRON FAUZI menghubungi KARJI. Dan saat itu KARJI menginformasikan bahwa rokok yang tersedia hanya 2 (dua) bal, oleh karena itu KARJI menyuruh Terdakwa IMRON FAUZI untuk datang lagi nanti sementara dicarikan kekurangannya, karena pesanan Terdakwa IMRON FAUZI adalah 10 (sepuluh) bal. Setelah menghubungi KARJI, Terdakwa IMRON FAUZI memberitahu Terdakwa bahwa rokok yang dipesan belum tersedia. Oleh karena itu Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN terpaksa bermalam di Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;

Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI mengajak Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN untuk pergi ke rumah IBRAHIM di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk mencari rokok menggunakan mobil yang Terdakwa IMRON FAUZI sewa. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH, diminta untuk tetap menunggu di Masjid tersebut. Namun ternyata di rumah IBRAHIM tidak tersedia rokok yang dicari, kemudian Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN kembali lagi ke Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI mendapat kabar dari KARJI bahwa rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan sudah tersedia. Kemudian Terdakwa IMRON FAUZI meminta Saksi HERMAN NASRU ARAFAH untuk menyopiri ke daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, sedangkan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN tetap menunggu di Masjid;

Hal 48 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat Terdakwa IMRON FAUZI sedang bersama KARJI, Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN berpesan kepada Terdakwa IMRON FAUZI mengingatkan terkait pesanan rokoknya, yaitu rokok merek New Unggul Exclusive. Sesampainya di sebuah rumah teman KARJI di daerah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Terdakwa IMRON FAUZI berbicara dengan KARJI dan temannya yang Terdakwa IMRON FAUZI tidak tahu namanya tersebut. Sedangkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH tetap menunggu di mobil. Namun ternyata di rumah teman KARJI tersebut tidak tersedia rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan;

Bahwa kemudian KARJI mengajak Terdakwa IMRON FAUZI ke rumah temannya yang bernama ULIL yang terletak di sebelah gang rumah temannya yang sebelumnya. Sesampainya di rumah ULIL, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH menunggu di mobil saja. Sedangkan yang masuk ke rumah ULIL hanya KARJI. Kemudian tidak berapa lama kemudian, KARJI dan dibantu seseorang yang Terdakwa IMRON FAUZI tidak kenal namanya keluar dari rumah tersebut membawa bal berisi rokok yang Terdakwa IMRON FAUZI pesan sebanyak 20 (dua puluh) bal, kemudian rokok-rokok tersebut dimasukkan dan disimpan ke dalam mobil yang Terdakwa IMRON FAUZI naiki. Setelah itu Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH pergi menuju Masjid Baiturrohman, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk menjemput Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan kemudian kembali menuju Ponorogo;

Bahwa ketika Terdakwa IMRON FAUZI bersama Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH perjalanan pulang dari Malang menuju ke Ponorogo, sampai di Ponorogo Sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN berhenti sejenak di Alfamart Jalan Trunojoyo, RT 01 RW 03, Dusun Krajan, Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk membeli minum dan rokok. Namun sebelumnya Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN sudah sempat menurunkan Saksi HERMAN NASRU ARAFAH di Jalan Batoro Kotong, Ponorogo. Saat sedang berhenti di Alfamart tersebut, tiba-tiba Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN dihampiri oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea Cukai Madiun dan menanyakan tentang barang yang disimpan dan angkut dengan menggunakan mobil yang Terdakwa IMRON FAUZI dan Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN kendaraikan. Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN menjawab bahwa yang dibawa adalah rokok. Kemudian petugas meminta Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN untuk menunjukkan rokok dimaksud;

Hal 49 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN membuka pintu mobil dan membuka kemasan bal rokok dimaksud dan mengeluarkan isinya sehingga terlihat rokok antara lain Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 bal @10 slop @10 bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa IMRON FAUZI dan merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 bal @10 slop @10 bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai milik Saksi SARUL MUSHOFA LUBIDIN yang tidak dilekati pita cukai, dimana dijelaskan oleh petugas Bea Cukai Madiun bahwa rokok tersebut adalah rokok ilegal;

Bahwa Terdakwa IMRON FAUZI membeli Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang dari KARJI beralamat di Desa Gondanglegi, Kabupaten Malang karena harganya murah, dan rencana Rokok tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) sampai dengan harga Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Kemudian ayat (2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 9 ayat (3) menjelaskan Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang ketentuan tentang pembebasan cukai cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) menjelaskan setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai a). Penguasa pabrik, b). Pengusaha tempat penyimpanan, c) importir barang kena cukai, d). Penyalur, atas, e). pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pajak Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat 7 menjelaskan Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan pengenaan denda administrasi ditetapkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai;

Hal 50 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 37 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menjelaskan Pengangkut wajib menunjukkan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan menurut undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (4) apabila pengangkut yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bunyi Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2008 Tentang Kewajiban Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Penguasa Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin Menteri Keuangan menyebutkan Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Ayat (2) menjelaskan Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik. Ayat (3) menjelaskan Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir. Ayat (4) Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan tempat penjualan eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menimbun,menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus di duganya berasal tindak pidana, **ditujukan kepada** pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, pengusaha pabrik skala kecil dan importir barang kena cukai, **bukan kepada Terdakwa** yang hanya pembeli rokok yang untuk dijual kembali. yang diketahui juga Terdakwa bukanlah pengusaha rokok sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang diatas. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** oleh karena salah satu unsur dari Pasal 54 dan Pasal 56 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu atau kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Hal 51 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan sendirinya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke satu dan ke dua, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
- Rokok merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 (empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Xenia Type F651RV GMDPJ 4x2 MT a.n ARIF SUPRAPTO dengan nopol AE 984 SI, Nomor Rangka: MHKV1BA2JBK004038, Nomor Mesin : DK00060 beserta kunci dan STNK-nya;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena dalam perkara ini barang bukti tersebut selain digunakan sebagai pembuktian dalam perkara Terdakwa, juga digunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di gunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah KTP a.n Imron Fauzi NIK: 3205262308720001;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8430 6917 1408;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8421 0906 8665;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8421 3448 3327;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI Nomor: 5264 2210 2108 0173;
- 1 (satu) buah kartu Mandiri E-Money Nomor: 6032 9860 7705 9698;
- 1 (satu) buah SIM C a.n Imron Fauzi Nomor: 720813331043;
- 1 (satu) buah SIM A a.n Imron Fauzi Nomor: 720813331160;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS model ASUS\_X00DDA warna Abu-Abu, IMEI1: 352319081142976, IMEI2: 352319081142968;

Hal 52 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Brandcode Model B9900 warna hijau kombinasi oranye, IMEI1: 352166110126821, IMEI2: 352166110126839;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus a.n Bpk Imron Fauzi, No.Rekening: 0458466129;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3205260402150001;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi setor tunai BRI tanggal 15 September 2020 ke nomor rekening 387701017450539 a.n PARTI sejumlah Rp.1.000.000,00
- Uang tunai Rp.10.000,00;
- Uang logam sejumlah Rp.5.500,00
- Uang tunai Rp.1.000.000,- (pecahan Rp.100.000,00);

Terhadap barang tersebut,oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus **di kembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 397/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara elektronik, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imron Fauzi Bin Chasbulloh als. Sukron als. Bagong** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu atau kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Rokok merek Sumber Baru SBR Black Edition isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 16 (enam belas) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 1.600 (seribu enam ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;

Hal 53 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok merek New Unggul Exclusive isi 20 (dua puluh) batang sebanyak 4 (empat) bal @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus = 400 (empat ratus) bungkus yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Xenia Type F651RV GMDFJ 4x2 MT a.n ARIF SUPRAPTO dengan nopol AE 984 SI, Nomor Rangka: MHKV1BA2JBK004038, Nomor Mesin : DK00060 beserta kunci dan STNK-nya;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di gunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa SARUL MUSHOFA LUBIDIN .**

- 1 (satu) buah KTP a.n Imron Fauzi NIK: 3205262308720001;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8430 6917 1408;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8421 0906 8665;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI Nomor: 5221 8421 3448 3327;
- 1 (satu) buah kartu debit Bank BNI Nomor: 5264 2210 2108 0173;
- 1 (satu) buah kartu Mandiri E-Money Nomor: 6032 9860 7705 9698;
- 1 (satu) buah SIM C a.n Imron Fauzi Nomor: 720813331043;
- 1 (satu) buah SIM A a.n Imron Fauzi Nomor: 720813331160;
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS model ASUS\_X00DDA warna Abu-Abu, IMEI1: 352319081142976, IMEI2: 352319081142968;
- 1 (satu) buah handphone merk Brandcode Model B9900 warna hijau kombinasi oranye, IMEI1: 352166110126821, IMEI2: 352166110126839;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus a.n Bpk Imron Fauzi, No.Rekening: 0458466129;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3205260402150001;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi setor tunai BRI tanggal 15 September 2020 ke nomor rekening 387701017450539 a.n PARTI sejumlah Rp.1.000.000,00
- Uang tunai Rp.10.000,00;
- Uang logam sejumlah Rp.5.500,00
- Uang tunai Rp.1.000.000,- (pecahan Rp.100.000,00);

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Albanus Asnanto, S.H..M.H dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal 54 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2021/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Farkhan Junaedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telocnفرن dari Rutan Ponorogo dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H..M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)